



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-526	1 Agustus 2024
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 100.3.2/3081/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi; dan
 2. Nomor 100.3.2/3316/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi
- bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023; dan
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-526

TANGGAL : 1 Agustus 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023

1. Konsiderans Menimbang

- Bahwa dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Sehingga konsiderans menimbang dalam rancangan peraturan daerah ini agar disesuaikan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berurutan.

2. Dasar Hukum Mengingat

- Sesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga angka 3, angka 5 dan angka 6 dihapus.

3. Diktum

- Kata “Dan” seharusnya diawali dengan huruf kecil.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Sesuai lampiran angka 96 dan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal”

“Ketentuan umum berisi:

- 1) atasan pengertian atau definisi;
- 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pasal 1 seharusnya berisi ketentuan umum:

Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. dst

- Ayat (1), huruf f

Saran perbaikan:

- f. laporan perubahan ekuitas; dan

b. Pasal 2 sampai dengan Pasal 8

- Sesuaikan dengan angka 270c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “Untuk memberikan kepastian hukum nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif, dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel. Contoh: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
- Penulisan rincian tabulasi agar diperhatikan, akhiri dengan tanda baca titik koma dan beri konjungsi pada rician kedua dari terakhir, dan terhadap rincian paling akhir diakhiri dengan tanda baca titik.
- Kata pertama dalam rincian tabulasi tidak perlu diawali dengan huruf kapital, kecuali kata/frasa tersebut telah diberi definisi/batasan pengertian dalam ketentuan umum.
- Agar diperhatikan penulisan rinciannya, sesuaikan dengan angka 92 sampai dengan angka 95 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Contoh:

Pasal 2

(1)

(2) ... :

a.;

b.; (dan, atau, dan/ atau)

c.:

1.;

2.; (dan, atau, dan/ atau)

3.

- Penggunaan kata “surplus/(defisit)”, “selisih lebih/(kurang)”, agar langsung dipilih salah satu. Jika defisit maka langsung tulis defisit, jika surplus maka langsung tulis surplus. Agar diperhatikan juga penggunaan kata-kata tersebut pada Pasal-Pasal selanjutnya.

c. Pasal 10

- Kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas”.
- Rincian tabulasi agar diberi konjungsi.

d. Pasal 11

- Kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas”.
- Rincian tabulasi akhiri tanda baca titik koma dan beri konjungsi.

5. Penjelasan

- Agar Rancangan Peraturan Daerah ini diberi penjelasan sesuai dengan ketentuan angka 174 dan angka 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

174. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundangundangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas

1. Judul

Perbaiki Judul:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

2. Konsiderans Menimbang

- Agar dirumuskan konsideran unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis secara berurutan.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Sesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga agar ditambahkan “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian angka 2, angka 3 dan angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8 dihapus.

4. Memperhatikan agar dihapus.

4. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 5

Perbaiki rumusan:

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Konsistensi penyebutan kata “Dinas” dalam batang tubuh.

- Angka 6, agar dicermati kembali karena yang disebutkan secara berulang kali di batang tubuh adalah frasa “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.
- Angka 9 kata “disingkat” seharusnya “disebut”.
- Angka 13, agar dicermati kembali kata tersebut tidak ada didalam batang tubuh.
- Agar dicermati kembali kata/frasa yang diberi definisi/batasan pengertian dalam ketentuan umum agar diawali dengan huruf kapital dalam penulisanya dalam batang tubuh.

b. Pasal 2 dan Pasal 3

- Kata “adalah” dihapus.

c. Pasal 6

- Frasa “dinas yang menangani urusan” disarankan diubah menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang”.

d. Pasal 7

- Ayat (1), rincian tabulasi “tetap;dan/atau”.

e. Pasal 8

- Ayat (2) frasa “ketentuan yang berlaku” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (3), kata “disesuaikan” seharusnya “sesuai”.

f. Pasal 9

- Agar diperbaiki penulisan ayat.
- Tabulasi ayat (1) agar diberi konjungsi.

g. Bab IV disarankan judulnya diubah menjadi “PENDANAAN”.

h. Pasal 10

- Ayat (2), agar dikaji kembali karena “Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau” sudah ada peruntukannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Pasal 10 ayat (1) huruf d, salah satu peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah untuk “pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh

Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutus hubungan kerja”. Namun, didalam draft Raperbup ini untuk pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, sehingga agar dikaji ulang apakah dapat dan aman untuk diimplementasikan. Disarankan agar melakukan konsultasi ke Dinas teknis di tingkat Provinsi atau Kementerian terkait.

- Ayat (4) kata “yang berlaku” dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001